

URGENSI SINERGITAS PENGATURAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI DAN KEAMANAN SIBER NASIONAL

1

Sulasi Rongiyati

Abstrak

Kasus kebocoran data BPJS yang berisi data pribadi 279 juta penduduk Indonesia dan beredarnya SMS blast BMKG yang berisi informasi tidak benar menjadi sorotan publik karena mengindikasikan lemahnya sistem perlindungan data pribadi (PDP) dan keamanan siber nasional. Strategi dan kebijakan keamanan siber bertujuan mengamankan data pribadi. Saat ini regulasi keamanan siber dan PDP tersebar dalam berbagai regulasi sektoral sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tulisan ini bertujuan menganalisis urgensi sinergitas pengaturan keamanan siber dan PDP. Hasil analisis menunjukkan bahwa antara PDP dan keamanan siber memerlukan sinergitas pengaturan dan perlu segera ditindaklanjuti dengan membenahi elemen yang berpengaruh terhadap pelaksanaan PDP dan keamanan siber yang meliputi substansi, struktur, dan kultur hukum. Kajian ini merekomendasikan kepada DPR untuk memprioritaskan pembahasan RUU PDP dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber secara simultan. Melalui pengawasan di komisi terkait, DPR juga perlu mendorong pemerintah untuk menggiatkan edukasi dan sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadinya.

Pendahuluan

Situasi pandemi yang mengharuskan masyarakat beraktivitas di rumah telah mendorong percepatan transformasi teknologi digital yang menyebabkan terjadinya *disrupsi* dari aktivitas nyata ke dunia maya. Kondisi ini berdampak pada peningkatan intensitas serangan siber dan keamanan data masyarakat menjadi makin rentan (Hendra Wicaksana, 2020: 142).

Bocornya data 279 juta penduduk Indonesia yang bersumber dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan yang di dalamnya berisi data terkait Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor ponsel, *e-mail*, alamat, dan gaji mengindikasikan masih rentannya data pribadi penduduk diretas dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Kompas, 24 Mei 2021). Kasus kebocoran data pribadi ini bukan merupakan yang pertama kali. Data Kompas menyebutkan, setidaknya selama dua tahun terakhir kasus serupa terjadi pada Tokopedia, Bhineka.com, Kreditplus, Reddoorz, dan Komisi



Pemilihan Umum. Penanganan kasus tersebut belum ada yang terungkap secara tuntas (Kompas, 24 Mei 2021).

Kasus lainnya yaitu isu yang beredar melalui SMS *blast* Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai informasi perkiraan terjadinya gempa bumi berkekuatan 8,5 skala *richter* dan berpotensi tsunami di beberapa daerah. Menurut Sukamta, Anggota Komisi I DPR RI, peristiwa tersebut mengindikasikan lemahnya ketahanan siber nasional dan PDP (Republika, 28 Mei 2021).

Sebuah negara dapat mencapai ketahanan sibernya jika telah memiliki strategi dan kebijakan di bidang keamanan siber, dimana tujuan umum keamanan siber adalah melindungi jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan sistem informasi, termasuk data pribadi dari segala potensi ancaman (Rahmawati, 2017: 61). Dengan demikian implementasi PDP dipengaruhi oleh terjaminnya keamanan siber. Keterkaitan yang erat antara keamanan siber dan PDP menuntut sinergitas pengaturan keduanya. Menurut Covey, sinergitas bukan sekedar bekerja sama, tetapi menciptakan solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerja sama (Sulasmu, 2009: 220). Dalam hal ini strategi dan kebijakan keamanan siber harus selaras dan saling memperkuat satu sama lain.

Secara faktual pengaturan keamanan siber dan PDP di Indonesia belum komprehensif. Regulasinya masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sektoral, sehingga berpotensi terjadinya tumpang tindih pengaturan. Tulisan ini mengkaji urgensi sinergitas pengaturan perlindungan data pribadi

dan keamanan siber nasional. Tujuan penulisan ini adalah mengetahui urgensi pengaturan keamanan siber dan PDP dilakukan secara bersinergi dalam mewujudkan keamanan siber dan PDP.

Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber Nasional

Pengertian Data Pribadi menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan keamanan siber menurut Comodo, merupakan segala hal yang berkaitan dengan teknologi dan proses yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, perangkat lunak, dan pengguna dari akses yang tidak berizin yang bentuk ancamannya berasal dari para pelaku kejahatan siber, kelompok teroris, dan *hacker*. Sesuai tujuannya, data pribadi merupakan bagian yang menjadi prioritas keamanan siber, terutama berkaitan dengan identitas pemilik sumber informasi dan relasinya dengan pihak lain; alat teknis seperti enkripsi, kontrol, akses, dan perlindungan legal; dan kepercayaan bahwa sistem dan data tidak diubah tanpa sepengetahuan atau persetujuan (Handi Prabowo, 2020: 225).

Hukum internasional telah menetapkan data *privacy* sebagai bagian dari HAM yang dilindungi oleh hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dalam konsep hukum Indonesia, PDP merupakan salah satu HAM yang dijamin dalam Pasal 28G

UU NRI Tahun 1945, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Amanat konstitusi ini dijabarkan dalam berbagai regulasi yang bersifat sektoral, antara lain: UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Komunikasi); UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE); dan UU yang khusus mengatur sektor tertentu seperti kesehatan, perbankan, dan kependudukan. Namun, keseluruhan UU sektoral tersebut tidak mengatur definisi data pribadi. Pengertian data pribadi hanya terdapat pada peraturan di bawah UU, seperti PP No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; dan Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen. Pengaturan definisi data pribadi dalam peraturan sektoral di bawah UU berdampak pada pemaknaan data pribadi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan sektoral dan berpotensi adanya tumpang tindih pengaturan. Dari sisi kekuatan mengikatnya, relatif rendah dibandingkan jika diatur dalam UU. Pada akhirnya kelemahan tersebut akan berpengaruh pada minimnya kepastian hukum.

Serupa dengan keberadaan perlindungan data pribadi, dalam

konteks keamanan siber, sampai saat ini belum ada regulasi yang khusus mengatur keamanan dan ketahanan siber secara komprehensif. Pengaturan siber nasional masih tersebar dalam berbagai regulasi, antara lain UU Telekomunikasi dan UU ITE. Regulasi ini telah mengatur penyelenggaraan keamanan siber yang mencakup transaksi elektronik, aspek perlindungan data, hingga autentikasi laman situs web, namun terbatas pada pengaturan keamanan siber dalam transaksi elektronik dan belum menyentuh pengaturan keamanan siber pada sektor lainnya.

Penegakan Hukum Pelindungan Data Pribadi dan Keamanan Siber

William Chambliss dan Robert B. Seidman mengemukakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga pembuat hukum, lembaga-lembaga pelaksana hukum, dan kekuatan-kekuatan sosial (Yuli Rimbawan, 2017: 34-35). Teori ini sejalan dengan teori sistem hukum. Sudikno Mertokusumo mengartikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya, sehingga efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung elemen-elemen dari hukum yang saling terkait satu sama lain (Sudikno Mertokusumo, 1991: 102).

Setiap sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) subsistem, yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum yang saling mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum dan bersinergi mewujudkan keadilan. Substansi hukum (*legal substance*) meliputi seluruh aturan hukum, baik tertulis

maupun tidak tertulis. Struktur hukum (*legal structure*) merupakan tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, lembaga-lembaga hukum, peradilan, dan pembuat hukum. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) merupakan gambaran dari perilaku dan sikap terhadap hukum tersebut, serta keseluruhan dari faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat di dalam kerangka budaya masyarakat (Friedman, 2001: 6-9).

Dalam kaitannya dengan PDP dan keamanan siber, sistem hukum tersebut meliputi: *pertama*, substansi hukum, meliputi materi hukum yang di antaranya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini baik landasan yuridis PDP maupun keamanan siber belum diatur secara komprehensif, masih bersifat sektoral, dan tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terkait keamanan siber, landasan hukum yang digunakan mengacu pada UU ITE dengan pengaturan siber yang terbatas dan bersifat general. Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya (Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina) hanya Indonesia yang belum memiliki UU Keamanan Siber dan UU Kejahatan Siber secara khusus. Sedangkan terkait PDP, Indonesia dan Thailand belum memiliki UU PDP (Hendra Wicaksana, 2020: 146). Pengaturan data pribadi di Indonesia masih tersebar dalam berbagai UU dengan sifat pengaturan yang general, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Merespons kondisi ini, dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024, baik PDP maupun keamanan

dan ketahanan siber tercatat sebagai prioritas RUU yang diusulkan oleh DPR RI. Namun, hanya RUU PDP yang menjadi prioritas pembahasan tahun 2021, sedangkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang sempat dibahas di Badan Legislasi mengalami penundaan pembahasan.

Kedua, struktur hukum, menyangkut kelembagaan pelaksana hukum, kewenangan lembaga, dan aparat penegak hukum. Saat ini kewenangan pengaturan dan pengawasan PDP berada di Kementerian Komunikasi dan Informasi. Untuk lebih mengefektifkan penegakan hukum PDP, dalam pembahasan RUU PDP muncul wacana untuk membentuk lembaga khusus PDP yang independen. Sedangkan di bidang penyelenggaraan keamanan siber telah dilakukan penguatan kelembagaan melalui Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Sebagai lembaga yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber di beberapa organisasi.

Ketiga, kultur atau budaya hukum yang berkaitan dengan perilaku hukum masyarakat. Masyarakat Indonesia umumnya belum menempatkan data pribadi sebagai bagian dari properti yang harus dilindungi. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan ruang siber yang mengandung konten data pribadi, baik di *platform* media sosial maupun di grup jejaring sosial. Selain itu, ketika akan menggunakan sejumlah *platform*

sistem elektronik seperti *e-commerce*, transportasi *online*, *fintech*, dan lain-lain, umumnya pengguna belum secara utuh memahami kebijakan privasi, syarat-syarat, dan ketentuan layanan dari setiap aplikasi tersebut, khususnya yang terkait dengan penggunaan data pribadi (Wahyudi Djafar, 2019: 13). Minimnya kesadaran masyarakat ini perlu mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya.

Penutup

PDP dan keamanan siber memiliki keterkaitan dan sinergitas. Keduanya merupakan bagian dari HAM yang telah dijamin oleh konstitusi, namun pengaturannya belum memadai, antara lain disebabkan pengaturan yang bersifat sektoral sehingga berpotensi tumpang tindih pengaturan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penegakan hukumnya, sistem hukum keduanya belum berjalan dengan baik. Hal ini karena masing-masing subsistem hukum yang mempengaruhi penyelenggaraan PDP dan keamanan siber memiliki kelemahan, yaitu regulasi tersebar dalam berbagai UU sektoral dan pengaturannya belum komprehensif, lembaga yang menangani belum bekerja secara optimal, dan minimnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan data pribadi.


Seiring berkembangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas publik, Indonesia perlu menempatkan PDP serta keamanan dan ketahanan siber sebagai isu prioritas dalam setiap kebijakan negara. DPR melalui Komisi I yang ruang lingkupnya tugasnya antara lain membidangi komunikasi dan informasi, perlu

mendorong penyelesaian pembahasan RUU PDP dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber secara simultan. Melalui fungsi pengawasan, DPR juga perlu mendorong pemerintah untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadinya dalam berkomunikasi dan bertransaksi secara elektronik.

Referensi

- “Data Terus Bocor, RUU Urgen”, *Kompas*, 24 Mei 2021, hal. 6.
- Djafar, Wahyudi. 2019. “Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan”, <https://law.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1043/2019/08/Hukum-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia-Wahyudi-Djafar.pdf>), diakses 28 Mei 2021.
- Handi Prabowo, Wisnu dkk. 2020. “Perlindungan Data Personal Siber di Indonesia”. *Padjajaran Journal of International Relations*, Vol. 1 No. 3, hal. 218-239.
- Hendra Wicaksana, Ratnadi. 2020. “Studi Kebijakan Perlindungan Data Pribadi dengan *Narrative Policy Framework*: Kasus Serangan Siber Selama Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, Vol. 22 No. 2, Desember, hal.143-158.
- “Ketahanan Siber Dipertanyakan”, *Republika*, 28 Mei 2021, hal.1.
- Mertokusumo, Sudikno. 1991. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- M. Friedman, Lawrence. 2001. *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law an Introduction, 2nd Edition*, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, Jakarta:

- Tatanusa.
- Rahmawati, Ineu. 2017. "Analisis Manajemen Risiko Ancaman Kejahatan Siber (*Cyber Crime*) dalam Peningkatan *Cyber Defense*". *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. Vol.7. No. 2, hal. 51-66.
- Sulasma, Siti. 2009. "Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya dalam Membentuk Kualitas Sinergi", *Ekuitas* Vol.13 No.2 Juni, hal. 219-237.
- Yuli Rimbawan, Andhika. 2017. "Rekonstruksi Perlindungan Hukum Pasien Rumah Sakit Pada Penggunaan Sinar-X Di bidang Keadilan yang Berbasis Nilai Keadilan", *Disertasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*, <http://repository.unissula.ac.id/9867/5/BAB%2011.pdf>, diakses 29 Mei 2021.
- Yuniarti, Siti. 2010. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia", *Jurnal Beccos* Vol.1, No.1 September, hal. 147-154.



Sulasi Rongiyati
sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Sulasi Rongiyati, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 1991 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan program kekhususan Hukum Ekonomi pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Hukum Perdata pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik" (2019); "Hak Konsumen Pengguna Air Bersih dan Upaya Perlindungannya" (2019); "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif" (2018); dan "Pelindungan Hukum UMKM Melalui Pendaftaran Merek" (2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.